

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 31/PP.07.1/13/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2021.
 - Lampiran 7 halaman